



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwa demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka perlu diatur tentang mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Tim Penggerak PKK, Pengurus DWP, Ajudan, Pegawai Non PNS, dan Pihak Lainnya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. Bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, maka perlu dilakukan penyesuaian atas pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 Tanggal 12 April 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
8. Pengurus Tim Penggerak PKK adalah Organisasi yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali untuk terlaksananya program PKK pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
9. Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi istri ASN yang berperan aktif untuk turut serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata serta keseimbangan antara material dan spiritual;
10. Ajudan adalah Seseorang yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendampingi, membantu/mengurus segala keperluan Pejabat Negara dalam menjalankan tugas pemerintahan;

11. Ajudan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Seseorang yang ditunjuk oleh Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendampingi, membantu/mengurus segala keperluan Pejabat Negara dalam menjalankan tugas pemerintahan;
12. Pegawai Non PNS adalah tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang ditunjuk oleh Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
13. Pelaksana Tugas adalah Pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara dan Melaksanakan Tugas Rutin dari Pejabat Defenitif Berhalangan Tetap;
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
15. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan ke Luar dan/atau di dalam kota tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah ;
16. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Surat Keputusan Pindah;
17. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan penggunaan anggaran, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
19. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas Keluar Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
20. Perjalanan Dinas Keluar Negeri adalah Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun bersama-sama untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang yang dilakukan dari wilayah Republik Indonesia untuk bertolak keluar negeri dan tiba di Indonesia dari luar negeri;
21. Biaya Rill (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
22. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus;
23. Uang Kontribusi adalah sebagian dari lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain, seperti biaya makan, penginapan atau uang saku sesuai undangan penyelenggara;
24. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisikan perintah untuk melaksanakan tugas.
25. Surat Perintah Perjalanan Dinas Yang Selanjutnya disingkat SPPD adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
26. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam melaksanakan tugas.
27. Tempat Kedudukan adalah tempat/Kota/Kantor/Satuan/Unit kerja berada.
28. Tempat bertolak adalah tempat/Kota melakukan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
29. Tempat tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

30. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran.

BAB II PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Tim Penggerak PKK, Pengurus DWP, Ajudan, Pegawai Non PNS dan Pendamping yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan;
 - b. Perjalanan Dinas Pindah.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah istri pejabat eselon II melakukan pendampingan kedinasan berdasarkan undangan resmi dengan mengajukan izin prinsip yang ditujukan kepada Kepala Daerah.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. Akuntabilitas pemberian pemerintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi :

- a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- b. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 5

Pejalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- b. Mengikuti rapat atau pertemuan diluar kantor (seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya).
- c. Menempuh Ujian dinas/Ujian seleksi Tugas Belajar.
- d. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

BAB V

SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALAN DINAS

Pasal 6

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan / Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Penggerak Tim PKK, Pengurus DWP, Ajudan dan Pegawai Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus memiliki SPT dan SPPD.

Pasal 7

- (1) SPT diterbitkan atas dasar surat undangan kedinasan, surat panggilan kedinasan, dan kepentingan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan atau kepentingan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) SPPD dikeluarkan atas dasar SPT yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan III yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 8

- (1) SPT dan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Selatan ditentukan sebagai berikut:
 1. SPT dan SPPD bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK ditandatangani Oleh Bupati.
 2. SPT untuk Pejabat Eselon II, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Organisasi Perangkat Daerah, ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada ditempat dan mempunyai dasar surat undangan kedinasan/surat panggilan kedinasan oleh Instansi Pemerintah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 3. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV dan Staf dan pegawai Non PNS dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 4. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III, IV, Staf dan Pegawai Non PNS pada Dinas, Badan, Kantor, Inspektorat, sekretaris DPRD di tandatangi oleh Kepala Perangkat Daerah.

5. SPT dan SPPD untuk Sekretaris Kecamatan, Eselon IV Staf dan Pegawai Non PNS kecamatan ditandatangani oleh Camat.
 6. Untuk Pegawai Non PNS yang melakukan Perjalanan Dinas keluar Provinsi harus ada undangan dan maksimal dua (2) orang serta didampingi oleh PNS yang membidangi.
- b. Perjalanan Dinas dalam Provinsi ditentukan sebagai berikut :
1. SPT dan SPPD bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
 2. SPT dan SPPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati.
 3. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- c. Perjalanan Dinas dalam daerah ditentukan sebagai berikut :
1. SPT dan SPPD bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK ditandatangani oleh Bupati.
 2. SPT dan SPPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati.
 3. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 4. SPT dan SPPD untuk Camat, Eselon III, Eselon IV dan Staf PNS dan Non PNS ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- d. Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Tim Gabungan Perangkat Daerah ditentukan sebagai berikut :
1. Dalam Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 2. Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi, SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPPD oleh Sekretaris Daerah.
- e. SPT dan SPPD dalam daerah untuk Tim Pemeriksa Inspektorat dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat ditandatangani oleh Inspektur.
- f. SPT dan SPPD dalam daerah untuk Tim Pemeriksa Inspektorat dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat ditandatangani oleh Inspektur.
- g. Lama perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan tidak melebihi 18 (delapan belas) hari kerja kecuali bagi Tim Pemeriksa Inspektorat, Ajudan, Humas, dan Protokol serta Sopir Bupati / Wakil Bupati yang jumlah orangnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- h. Perjalanan Dinas Luar Negeri SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditandatangani oleh Bupati.
- (2) SPT dan SPPD untuk kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Kode Rekening x.xx.x.xx.xx.01.18 dan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah x.xx.x.xx.xx.01.19 berlaku ketentuan Pasal 8 ayat (1).
- (3) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas kegiatan selain tersebut pada pasal 8 ayat (2) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kecuali untuk Pejabat Eselon II tetap berlaku pasal 8 ayat (1).

- (4) SPT, SPPD dan Lama Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD diatur oleh Pimpinan DPRD dengan mempedomani tata tertib yang berlaku di DPRD.

BAB VI BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan / Anggota DPRD, Pengurus PKK, DWP, Pegawai Negeri Sipil, Ajudan, dan Pegawai Non PNS yang melakukan Perjalanan Dinas Diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen – komponen :
 - a. Uang harian;
 - b. Uang transport;
 - c. Uang Penginapan;
 - d. Uang Refresentasi;
 - e. Sewa Kendaraan Dalam Rangka Kedinasan.
- (3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Uang Makan;
 - b. Uang Saku; dan
 - c. Uang Transport Lokal.
- (4) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ada ayat (2) huruf b terdiri atas ;
 - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
- (5) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, dibayarkan sesuai riil (*at cost*).
- (6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran XI.
- (7) Uang Refresentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Eselon II serta Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (8) Biaya Transport dalam rangka perjalanan dinas dalam Kabupaten dan Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi yang tidak menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transport sebagaimana dalam lampiran XIV peraturan ini.
- (9) Sewa kendaraan dalam rangka Kedinasan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK dan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak dibayarkan riil (*at cost*).

- (10) Biaya perjalanan dinas untuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai dengan jabatan yang sedang dijabat, apabila Pejabat memiliki lebih dari satu jabatan maka hanya diperkenankan menerima salah satu biaya perjalanan dinas.
- (11) Rincian biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu :
 - (a) Tingkat A terdiri dari :
 - 1) A1 untuk Bupati, Ketua DPRD.
 - 2) A2 untuk Wakil Bupati, Wakil ketua DPRD.
 - (b) Tingkat B terdiri dari :
 - 1) B1 untuk Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD.
 - 2) B2 untuk Pejabat Eselon II.
 - (c) Tingkat C terdiri dari :
 - 1) C1 untuk Eselon IIIa
 - 2) C2 untuk Eselon IIIb
 - 3) C3 untuk Eselon IV
 - 4) C4 untuk Golongan IV
 - 5) C5 untuk Golongan IIIId
 - 6) C6 untuk Golongan III.c-a
 - (d) Tingkat D untuk PNS Gol II dan Gol I.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas untuk Tim Penggerak PKK meliputi :
 - a. Ketua PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Bupati.
 - b. Wakil Ketua PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Wakil Bupati.
 - c. Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon IIIa.
 - d. Ketua Pokja dan Anggota PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon IV.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Transportasi Udara untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Ketua Dan Wakil Ketua PKK dibayarkan sesuai *Rill* (at cost) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Penginapan untuk Ajudan disetarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas pejabat eselon II, Kecuali Uang Harian dan Uang Representasi disetarakan dengan eselon IIIb.

Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Non PNS disetarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan II.

- (5) Biaya Perjalanan Dinas Istri ASN Selaku Ketua/Pengurus DWP besaran Biaya Perjalanan Dinas disetarakan dengan ASN yang bersangkutan;
- (6) Biaya Perjalanan Dinas Ketua/Pengurus DWP yang belum ASN besaran SPPD disetarakan dengan ASN yang bersangkutan;

- (7) Biaya Perjalanan Dinas bagi Istri Pejabat Eselon II sebagai Pendamping disetarakan sesuai dengan Pejabat Eselon II.
- (8) Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Uang Harian dan Uang Representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batasan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII peraturan ini.
 - b. Biaya Transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berdasarkan Fasilitas Transport (untuk biaya transport pesawat merupakan batas tertinggi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, X, dan XIV Peraturan ini.
 - c. Biaya Transport yang belum termasuk dalam Lampiran IX Peraturan ini, mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 37/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Tahun 2018.
 - d. Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat atau pertemuan diluar kantor (seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya) dapat dibayarkan sesuai dengan Undangan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b. Uang Harian Perjalanan Dinas dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku untuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional yang diikuti adalah yang diselenggarakan oleh Lembaga / Instansi Pemerintah.
 - b. Uang Harian dibayarkan penuh diberikan untuk 2 hari yaitu 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
 - c. Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional yang dilaksanakan lebih dari 7 (tujuh) hari, diberikan Uang harian sebesar 50% dari besaran perharinya sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan ini.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Kecamatan yang melaksanakan Perjalanan Dinas ke desa/ Kelurahan, hanya diberikan Uang Harian sebagaimana yang tercantum dalam lampiran VIII Peraturan ini.
- (4) Standarisasi Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan Dinas dalam rangka Perjalanan Dinas diberikan sesuai dengan jumlah liter sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan ini, kecuali Untuk mobil Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Wakil-Wakil Ketua DPRD dalam Kabupaten diberikan 50 Liter, Khusus Keluar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diberikan 120 Liter perkegiatan(OK), untuk Bahan Bakar Minyak Patwal disamakan dengan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Wakil-Wakil Ketua

DPRD dalam Kabupaten diberikan 50 Liter, Khusus Keluar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diberikan 120 Liter perkegiatan(OK).

- (5) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sama dengan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, untuk biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya *rill* (at cost) sebagaimana tercantum dalam lampiran XI.
- (6) Biaya Transport dalam rangka Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan Kendaraan Dinas diberikan biaya transport sebagaimana yang tercantum dalam lampiran XIV Peraturan ini.
- (7) Transport dari tempat kedudukan ke bandara SMB II dari Bandara SMB II ke tempat kedudukan, dari Bandara Tujuan Ke tempat penginapan dari tempat Penginapan ke Bandara Tujuan diatur pada Standar Biaya umum di biaya Perjalanan dinas Rill sebagaimana yang tercantum dalam lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD, maka dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas;
- (2) Tambahan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta kepada PPK Perangkat Daerah untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK Perangkat Daerah membebaskan tambahan biaya perjalanan dinas pada DPA Perangkat Daerah bersangkutan;
- (4) Tambahan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
- (5) Dalam hal jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pelaksana SPPD Harus mengembalikan kelebihan perhitungan biaya perjalanan dinas kepada PPK Perangkat Daerah.

BAB VII
BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah dibayarkan secara Lumpsum;
- (2) Tarif Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII peraturan ini.

BAB VIII
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 15

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Perangkat Daerah bersangkutan dan dilakukan melalui mekanisme UP dan untuk pembayaran melalui mekanisme langsung (LS) harus menggunakan Rekening Terlampir;
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPPD oleh bendahara pengeluaran;
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari pejabat penatausahaan keuangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut;
 - a. Surat tugas atau surat keputusan pindah;
 - b. Fotocopy SPPD;
 - c. Kwitansi tanda terima uang muka;
 - d. Rincian biaya perjalanan dinas.
- (4) Pembayaran dengan mekanisme LS dilakukan dengan cara transfer dari rekening kas umum daerah kepada;
 - a. Penyedia jasa atas dasar suatu perikatan;
 - b. Bendahara pengeluaran, atau
 - c. Pelaksana SPPD.
- (5) Pembayaran yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi ;
 - a. Perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. Perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (6) Perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan yang dilakukan terhadap event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan;
- (7) Penetapan penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (8) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu;

- (9) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/ hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/ hotel;
- (10) Pembayaran kepada penyedia jasa didasarkan atas tagihan kepada PPK Perangkat Daerah terhadap prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/ perjanjian.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah bersangkutan;
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan sehubungan dengan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan pelaksana SPPD yang serendah – rendahnya pejabat eselon II, yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
 - b. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
 - c. Surat pernyataan/ tanda bukti pengembalian biaya transport dan/ atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/ atau penginapan yang disahkan oleh PPK.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan / refund.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 17

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas jabatan kepada PPK Perangkat Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan;
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas Jabatan;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya.
 - g. Untuk penyampaian Laporan hanya di perkenankan satu (1) orang.
- (3) Terhadap pengeluaran yang tidak dapat didukung dengan bukti, maka pertanggungjawaban dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d;
- (4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. Fotokopi surat keputusan pindah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
 - c. Kwitansi/ bukti penerima untuk uang harian;
 - d. Kwitansi/ bukti penerima untuk biaya transport; dan
 - e. Kwitansi/ bukti penerima untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal 18

- (1) PPK Perangkat Daerah melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan Kepada Bendahara Pengeluaran;
- (2) PPK Perangkat Daerah berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercatat dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf d;
- (3) PPK Perangkat Daerah mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar / Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.

Pasal 19

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/ atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berkaitan kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB X

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah/ Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 32 Tahun 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
Alamat OPD

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor.

Yang Memberi Perintah :

Nama Yang Bepergian :

Nama / NIP : 1. /
2. /
3. /
4. /

Pangkat / Jabatan : 1. /
2. /
3. /
4. /

Urusan :

Tujuan Perjalanan Dinas :

Lama Perjalanan :

Keterangan :

Dikeluarkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal :

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA
PANGKAT
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
ALAMAT OPD

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Nomor.

1. Pejabat yang memberikan perintah	
2. Nama pegawai yang diperintahkan NIP	
3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Gaji Pokok d. Tk. Menurut peraturan perjalanan dinas	a.	b.
	c.	d.
4. Maksud perjalanan dinas	
5. Alat angkutan yang dipergunakan	-	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	-	-
7. a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	-	-
8. Pengikut/Nama	Umur	Hubungan Keluarga/Keterangan
1.		
2.		
3.		
9. Pembebanan Anggaran		
a. Instansi	a. -	
b. Rekening	b. -	
10. Keterangan lain-lain	-	

Dikeluarkan di : Talang Ubi

Pada Tanggal :

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA
 PANGKAT
 NIP



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwa demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka perlu diatur tentang mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Tim Penggerak PKK, Pengurus DWP, Ajudan, Pegawai Non PNS, dan Pihak Lainnya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. Bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, maka perlu dilakukan penyesuaian atas pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 Tanggal 12 April 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
8. Pengurus Tim Penggerak PKK adalah Organisasi yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali untuk terlaksananya program PKK pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
9. Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi istri ASN yang berperan aktif untuk turut serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata serta keseimbangan antara material dan spiritual;
10. Ajudan adalah Seseorang yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendampingi, membantu/mengurus segala keperluan Pejabat Negara dalam menjalankan tugas pemerintahan;

11. Ajudan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Seseorang yang ditunjuk oleh Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendampingi, membantu/mengurus segala keperluan Pejabat Negara dalam menjalankan tugas pemerintahan;
12. Pegawai Non PNS adalah tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang ditunjuk oleh Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
13. Pelaksana Tugas adalah Pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara dan Melaksanakan Tugas Rutin dari Pejabat Defenitif Berhalangan Tetap;
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
15. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan ke Luar dan/atau di dalam kota tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah ;
16. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Surat Keputusan Pindah;
17. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan penggunaan anggaran, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
19. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas Keluar Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
20. Perjalanan Dinas Keluar Negeri adalah Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun bersama-sama untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang yang dilakukan dari wilayah Republik Indonesia untuk bertolak keluar negeri dan tiba di Indonesia dari luar negeri;
21. Biaya Rill (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
22. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus;
23. Uang Kontribusi adalah sebagian dari lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain, seperti biaya makan, penginapan atau uang saku sesuai undangan penyelenggara;
24. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisikan perintah untuk melaksanakan tugas.
25. Surat Perintah Perjalanan Dinas Yang Selanjutnya disingkat SPPD adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
26. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam melaksanakan tugas.
27. Tempat Kedudukan adalah tempat/Kota/Kantor/Satuan/Unit kerja berada.
28. Tempat bertolak adalah tempat/Kota melakukan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
29. Tempat tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

30. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran.

BAB II PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Tim Penggerak PKK, Pengurus DWP, Ajudan, Pegawai Non PNS dan Pendamping yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan;
 - b. Perjalanan Dinas Pindah.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah istri pejabat eselon II melakukan pendampingan kedinasan berdasarkan undangan resmi dengan mengajukan izin prinsip yang ditujukan kepada Kepala Daerah.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. Akuntabilitas pemberian pemerintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi :

- a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- b. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 5

Pejalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- b. Mengikuti rapat atau pertemuan diluar kantor (seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya).
- c. Menempuh Ujian dinas/Ujian seleksi Tugas Belajar.
- d. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

BAB V

SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALAN DINAS

Pasal 6

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan / Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Penggerak Tim PKK, Pengurus DWP, Ajudan dan Pegawai Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus memiliki SPT dan SPPD.

Pasal 7

- (1) SPT diterbitkan atas dasar surat undangan kedinasan, surat panggilan kedinasan, dan kepentingan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan atau kepentingan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) SPPD dikeluarkan atas dasar SPT yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan III yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 8

- (1) SPT dan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Selatan ditentukan sebagai berikut:
 1. SPT dan SPPD bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK ditandatangani Oleh Bupati.
 2. SPT untuk Pejabat Eselon II, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Organisasi Perangkat Daerah, ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada ditempat dan mempunyai dasar surat undangan kedinasan/surat panggilan kedinasan oleh Instansi Pemerintah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 3. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV dan Staf dan pegawai Non PNS dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 4. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III, IV, Staf dan Pegawai Non PNS pada Dinas, Badan, Kantor, Inspektorat, sekretaris DPRD di tandatangi oleh Kepala Perangkat Daerah.

5. SPT dan SPPD untuk Sekretaris Kecamatan, Eselon IV Staf dan Pegawai Non PNS kecamatan ditandatangani oleh Camat.
 6. Untuk Pegawai Non PNS yang melakukan Perjalanan Dinas keluar Provinsi harus ada undangan dan maksimal dua (2) orang serta didampingi oleh PNS yang membidangi.
- b. Perjalanan Dinas dalam Provinsi ditentukan sebagai berikut :
1. SPT dan SPPD bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
 2. SPT dan SPPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati.
 3. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- c. Perjalanan Dinas dalam daerah ditentukan sebagai berikut :
1. SPT dan SPPD bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK ditandatangani oleh Bupati.
 2. SPT dan SPPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati.
 3. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 4. SPT dan SPPD untuk Camat, Eselon III, Eselon IV dan Staf PNS dan Non PNS ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- d. Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Tim Gabungan Perangkat Daerah ditentukan sebagai berikut :
1. Dalam Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 2. Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi, SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPPD oleh Sekretaris Daerah.
- e. SPT dan SPPD dalam daerah untuk Tim Pemeriksa Inspektorat dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat ditandatangani oleh Inspektur.
- f. SPT dan SPPD dalam daerah untuk Tim Pemeriksa Inspektorat dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat ditandatangani oleh Inspektur.
- g. Lama perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan tidak melebihi 18 (delapan belas) hari kerja kecuali bagi Tim Pemeriksa Inspektorat, Ajudan, Humas, dan Protokol serta Sopir Bupati / Wakil Bupati yang jumlah orangnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- h. Perjalanan Dinas Luar Negeri SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditandatangani oleh Bupati.
- (2) SPT dan SPPD untuk kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Kode Rekening x.xx.x.xx.xx.01.18 dan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah x.xx.x.xx.xx.01.19 berlaku ketentuan Pasal 8 ayat (1).
- (3) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas kegiatan selain tersebut pada pasal 8 ayat (2) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kecuali untuk Pejabat Eselon II tetap berlaku pasal 8 ayat (1).

- (4) SPT, SPPD dan Lama Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD diatur oleh Pimpinan DPRD dengan mempedomani tata tertib yang berlaku di DPRD.

BAB VI BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan / Anggota DPRD, Pengurus PKK, DWP, Pegawai Negeri Sipil, Ajudan, dan Pegawai Non PNS yang melakukan Perjalanan Dinas Diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen – komponen :
- a. Uang harian;
 - b. Uang transport;
 - c. Uang Penginapan;
 - d. Uang Refresentasi;
 - e. Sewa Kendaraan Dalam Rangka Kedinasan.
- (3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. Uang Makan;
 - b. Uang Saku; dan
 - c. Uang Transport Lokal.
- (4) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ada ayat (2) huruf b terdiri atas ;
- a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
- (5) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, dibayarkan sesuai riil (*at cost*).
- (6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran XI.
- (7) Uang Refresentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Eselon II serta Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (8) Biaya Transport dalam rangka perjalanan dinas dalam Kabupaten dan Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi yang tidak menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transport sebagaimana dalam lampiran XIV peraturan ini.
- (9) Sewa kendaraan dalam rangka Kedinasan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK dan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak dibayarkan riil (*at cost*).

- (10) Biaya perjalanan dinas untuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai dengan jabatan yang sedang dijabat, apabila Pejabat memiliki lebih dari satu jabatan maka hanya diperkenankan menerima salah satu biaya perjalanan dinas.
- (11) Rincian biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu :
 - (a) Tingkat A terdiri dari :
 - 1) A1 untuk Bupati, Ketua DPRD.
 - 2) A2 untuk Wakil Bupati, Wakil ketua DPRD.
 - (b) Tingkat B terdiri dari :
 - 1) B1 untuk Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD.
 - 2) B2 untuk Pejabat Eselon II.
 - (c) Tingkat C terdiri dari :
 - 1) C1 untuk Eselon IIIa
 - 2) C2 untuk Eselon IIIb
 - 3) C3 untuk Eselon IV
 - 4) C4 untuk Golongan IV
 - 5) C5 untuk Golongan III d
 - 6) C6 untuk Golongan III.c-a
 - (d) Tingkat D untuk PNS Gol II dan Gol I.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas untuk Tim Penggerak PKK meliputi :
 - a. Ketua PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Bupati.
 - b. Wakil Ketua PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Wakil Bupati.
 - c. Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon IIIa.
 - d. Ketua Pokja dan Anggota PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon IV.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Transportasi Udara untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Ketua Dan Wakil Ketua PKK dibayarkan sesuai *Rill* (at cost) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Penginapan untuk Ajudan disetarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas pejabat eselon II, Kecuali Uang Harian dan Uang Representasi disetarakan dengan eselon IIIb.

Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Non PNS disetarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan II.

- (5) Biaya Perjalanan Dinas Istri ASN Selaku Ketua/Pengurus DWP besaran Biaya Perjalanan Dinas disetarakan dengan ASN yang bersangkutan;
- (6) Biaya Perjalanan Dinas Ketua/Pengurus DWP yang belum ASN besaran SPPD disetarakan dengan ASN yang bersangkutan;

- (7) Biaya Perjalanan Dinas bagi Istri Pejabat Eselon II sebagai Pendamping disetarakan sesuai dengan Pejabat Eselon II.
- (8) Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Uang Harian dan Uang Representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batasan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII peraturan ini.
 - b. Biaya Transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berdasarkan Fasilitas Transport (untuk biaya transport pesawat merupakan batas tertinggi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, X, dan XIV Peraturan ini.
 - c. Biaya Transport yang belum termasuk dalam Lampiran IX Peraturan ini, mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 37/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Tahun 2018.
 - d. Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat atau pertemuan diluar kantor (seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya) dapat dibayarkan sesuai dengan Undangan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b. Uang Harian Perjalanan Dinas dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku untuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional yang diikuti adalah yang diselenggarakan oleh Lembaga / Instansi Pemerintah.
 - b. Uang Harian dibayarkan penuh diberikan untuk 2 hari yaitu 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
 - c. Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional yang dilaksanakan lebih dari 7 (tujuh) hari, diberikan Uang harian sebesar 50% dari besaran perharinya sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan ini.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Kecamatan yang melaksanakan Perjalanan Dinas ke desa/ Kelurahan, hanya diberikan Uang Harian sebagaimana yang tercantum dalam lampiran VIII Peraturan ini.
- (4) Standarisasi Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan Dinas dalam rangka Perjalanan Dinas diberikan sesuai dengan jumlah liter sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan ini, kecuali Untuk mobil Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Wakil-Wakil Ketua DPRD dalam Kabupaten diberikan 50 Liter, Khusus Keluar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diberikan 120 Liter perkegiatan(OK), untuk Bahan Bakar Minyak Patwal disamakan dengan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Wakil-Wakil Ketua

DPRD dalam Kabupaten diberikan 50 Liter, Khusus Keluar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diberikan 120 Liter perkegiatan(OK).

- (5) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sama dengan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, untuk biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya *rill* (at cost) sebagaimana tercantum dalam lampiran XI.
- (6) Biaya Transport dalam rangka Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan Kendaraan Dinas diberikan biaya transport sebagaimana yang tercantum dalam lampiran XIV Peraturan ini.
- (7) Transport dari tempat kedudukan ke bandara SMB II dari Bandara SMB II ke tempat kedudukan, dari Bandara Tujuan Ke tempat penginapan dari tempat Penginapan ke Bandara Tujuan diatur pada Standar Biaya umum di biaya Perjalanan dinas Rill sebagaimana yang tercantum dalam lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD, maka dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas;
- (2) Tambahan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta kepada PPK Perangkat Daerah untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK Perangkat Daerah membebaskan tambahan biaya perjalanan dinas pada DPA Perangkat Daerah bersangkutan;
- (4) Tambahan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
- (5) Dalam hal jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pelaksana SPPD Harus mengembalikan kelebihan perhitungan biaya perjalanan dinas kepada PPK Perangkat Daerah.

BAB VII
BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah dibayarkan secara Lumpsum;
- (2) Tarif Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII peraturan ini.

BAB VIII
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 15

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Perangkat Daerah bersangkutan dan dilakukan melalui mekanisme UP dan untuk pembayaran melalui mekanisme langsung (LS) harus menggunakan Rekening Terlampir;
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPPD oleh bendahara pengeluaran;
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari pejabat penatausahaan keuangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut;
 - a. Surat tugas atau surat keputusan pindah;
 - b. Fotocopy SPPD;
 - c. Kwitansi tanda terima uang muka;
 - d. Rincian biaya perjalanan dinas.
- (4) Pembayaran dengan mekanisme LS dilakukan dengan cara transfer dari rekening kas umum daerah kepada;
 - a. Penyedia jasa atas dasar suatu perikatan;
 - b. Bendahara pengeluaran, atau
 - c. Pelaksana SPPD.
- (5) Pembayaran yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi ;
 - a. Perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. Perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (6) Perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan yang dilakukan terhadap event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan;
- (7) Penetapan penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (8) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu;

- (9) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/ hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/ hotel;
- (10) Pembayaran kepada penyedia jasa didasarkan atas tagihan kepada PPK Perangkat Daerah terhadap prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/ perjanjian.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah bersangkutan;
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan sehubungan dengan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan pelaksana SPPD yang serendah – rendahnya pejabat eselon II, yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
 - b. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
 - c. Surat pernyataan/ tanda bukti pengembalian biaya transport dan/ atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/ atau penginapan yang disahkan oleh PPK.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan / refund.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 17

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas jabatan kepada PPK Perangkat Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan;
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas Jabatan;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya.
 - g. Untuk penyampaian Laporan hanya di perkenankan satu (1) orang.
- (3) Terhadap pengeluaran yang tidak dapat didukung dengan bukti, maka pertanggungjawaban dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d;
- (4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. Fotokopi surat keputusan pindah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
 - c. Kwitansi/ bukti penerima untuk uang harian;
 - d. Kwitansi/ bukti penerima untuk biaya transport; dan
 - e. Kwitansi/ bukti penerima untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal 18

- (1) PPK Perangkat Daerah melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan Kepada Bendahara Pengeluaran;
- (2) PPK Perangkat Daerah berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercatat dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf d;
- (3) PPK Perangkat Daerah mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar / Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.

Pasal 19

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/ atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berkaitan kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB X

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah/ Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 32 Tahun 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
Alamat OPD

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor.

Yang Memberi Perintah :

Nama Yang Bepergian :

Nama / NIP : 1. /
2. /
3. /
4. /

Pangkat / Jabatan : 1. /
2. /
3. /
4. /

Urusan :

Tujuan Perjalanan Dinas :

Lama Perjalanan :

Keterangan :

Dikeluarkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal :

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA
PANGKAT
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
ALAMAT OPD

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Nomor.

1. Pejabat yang memberikan perintah	
2. Nama pegawai yang diperintahkan NIP	
3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Gaji Pokok d. Tk. Menurut peraturan perjalanan dinas	a.	b. c. d.
4. Maksud perjalanan dinas	
5. Alat angkutan yang dipergunakan	-	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	-	-
7. a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	-	-
8. Pengikut>Nama Nama	Umur	Hubungan Keluarga/Keterangan
1.		
2.		
3.		
9. Pembebanan Anggaran		
a. Instansi	a. -	
b. Rekening	b. -	
10. Keterangan lain-lain	-	

Dikeluarkan di : Talang Ubi

Pada Tanggal :

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA
 PANGKAT
 NIP

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : 32 Tahun 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

KETERANGAN

	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke :
I. Tiba di : Pada tgl : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada tgl : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada tgl : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada tgl :	Telah di periksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut Di Atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata Untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang singkat-singkatnya
Kepala : (.....) NIP.	
VI. Catatan Lain-Lain ;	
VII. Perhatian : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan Dinas, Para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealapaannya.	

Pasal 21

Untuk Perjalanan Dinas Keluar Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Jabatan Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Ajudan, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS tahun 2017 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada Tanggal, 01 APRIL 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada Tanggal, 04 APRIL 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DTO

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
NOMOR 32..



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
ALAMAT OPD

PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 900/00000001/ST/BPKAD/2019 tanggal 00-Januari-2019 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 900/00000001/SPPD/BPKAD/2019 tanggal 00-Januari-2019 s/d 00- Januari -2019, kami telah melakukan perjalanan dinas ke Kota xxxxxx Prov. xxxxxxxxxxxxxx selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 00- Januari -2019 s/d 00- Januari -2019 dengan biaya sebesar Rp. 0.00

1	Ongkos - Tiket Pesawat	-
2	Ongkos - Kendaraan di Air	-
3	Ongkos - Kendaraan Kereta Api (KA)	-
4	Ongkos - Kendaraan Darat / BUS	-
5	Ongkos - Kendaraan Dinas	-
6	Ongkos - Sewa Kendaraan	-
7	Uang Penginapan Hotel	-
8	Uang Harian	-
9	Uang Representatif	-
10	Pengeluaran riil	-
11	Uang Diklat	-
TOTAL : Rp		-

Terbilang : nihil

Bukti – bukti sehubungan dengan perjalanan dinas tersebut diatas terlampir.

Talang Ubi, 00 Januari 2019
Yang melakukan perjalanan
dinas,

Nama
Pangkat/gol
Nip.

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
ALAMAT OPD

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

No. SPPD : 900/00000001/SPPD/BPKAD/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nip :

Pangkat / Gol :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 900/00000001/ST/BPKAD/2019 tanggal 00-Januari-2019 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 900/00000001/SPPD/BPKAD/2019, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport Pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya ke dan dari bandara SMB II (PP)	-
2	Biaya dari dan ke bandara tujuan (PP)	-
Jumlah		-

Terbilang : nihil

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud, dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Talang Ubi

Pada Tanggal : 00 Januari 2019

Mengetahui / Menyetujui,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pelaksana SPPD,

Nama
Pangkat/gol
Nip.

Nama
Pangkat / gol
Nip.

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
ALAMAT OPD

TAKSASI BIAYA PERJALANAN DINAS

Dasar : Surat Tugas No.
SPPD No.
Nama / Nip : /
Pangkat / Golongan :
Jabatan :

Lama Perjalanan Dinas :
Tahun Anggaran : 2019
Tujuan :

ONGKOS-ONGKOS YANG DIMINTAKAN :

A. Ongkos + Tiket Pesawat + Taxi (PP)			
Dari :	Ke :	:Rp	-
B. Ongkos Kendaraan Air (Fery/Jet Foil, dll)			
Dari :	Ke :	:Rp	-
C. Ongkos Kendaraan Darat / BUS / Mobil			
Dari :	Ke :	:Rp	-
D. Ongkos Kereta Api			
Dari :	Ke :	:Rp	-
E. Ongkos Kendaraan Dinas			
Dari :	Ke :	:Rp	-
F. Ongkos Sewa Kendaraan			
Dari :	Ke :	:Rp	-
Uang Harian	: 0 hari X Rp. 0,00	: Rp	-
Uang Penginapan / hotel	: 0 hari X Rp. 0,00	: Rp	-
Uang Representatif	: 0 hari X Rp. 0,00	: Rp	-
Pengeluaran riil :		: Rp	-
a. Biaya ke dan dari bandara SMB II			
b. Biaya dari dan ke bandara tujuan			
Uang Diklat	: 0 hari X Rp. 0,00	: Rp	-
TOTAL		: Rp	-

Terbilang : nihil

Talang Ubi, 00 Januari 2019
Bendahara pengeluaran,

Yang Bepergian,

Nama
Pangkat/Gol
NIP.

Nama
NIP

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

KOP SKPD

PERINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lamp. SPPD Nomor :
 Tanggal :

No	Perincian Biaya		Keterangan
		Maksud Perjalanan.....
1	Uang saku	hr x	
2	Penginapan	mlm x	
3	Transport lokal PP	hari x	
4	Uang Makan	hari x	
	Jumlah	

Terbilang :

Telah dibayar sejumlah

Talang Ubi, / /2019
 Telah menerima jumlah uang sebesar

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

.....Nama.....
 NIP.

.....Nama.....
 NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp.....
 Yang telah dibayar semula Rp.....
 Sisa kurang lebih Rp.....

SETUJU DIBAYAR
 PENGGUNA ANGGARAN

PPTK PERJALANAN DINAS

.....Nama.....
 NIP.

.....Nama.....
 NIP.

BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTATIF

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : 32 Tahun 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERALAMAN DINAS
 DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

NO	URAIAN	VOLUME	TINGKAT A						TINGKAT B						TINGKAT C						TINGKAT D	
			A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D									
I	Luar Provinsi	1. Uang Makan	OH	4.750.000	4.500.000	3.600.000	2.500.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000	1.500.000	400.000	1.200.000	250.000	1.000.000	800.000						
		2. Uang Saku	OH	2.750.000	2.500.000	1.600.000	1.000.000	800.000	700.000	650.000	700.000	400.000	650.000	500.000	400.000	200.000						
		3. Transport Lokal	OH	1.000.000	1.000.000	1.000.000	750.000	500.000	400.000	300.000	400.000	300.000	300.000	250.000	200.000							
II	Dalam Provinsi (Luar Kabupaten)	1. Uang Makan	OH	3.150.000	2.750.000	2.250.000	1.750.000	1.300.000	1.000.000	750.000	1.100.000	900.000	750.000	500.000	500.000							
		2. Uang Saku	OH	1.000.000	800.000	750.000	500.000	300.000	250.000	150.000	300.000	200.000	200.000	200.000	100.000							
		3. Transport Lokal	OH	1.150.000	1.150.000	750.000	750.000	600.000	500.000	400.000	400.000	500.000	400.000	300.000	300.000							
III	Dalam Kabupaten	OK	500.000	400.000	300.000	275.000	250.000	225.000	200.000	225.000	200.000	175.000	150.000	150.000								
IV	Ke Desa Dalam Kecamatan (khusus PNS Kecamatan)	OH	-	-	-	-	175.000	150.000	125.000	175.000	150.000	125.000	100.000									
V	Uang Representasi	1. Luar Daerah Luar Provinsi	OK	2.000.000	1.750.000	900.000	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-							
		2. Luar Daerah Dalam Provinsi	OK	1.500.000	800.000	450.000	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-							
VI	Uang Transport ke Bandara	1. Menuju ke Bandara SMB II	OK	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000								
		2. Dari SMB II ke tempat kediaman	OK	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000								
		3. Bandara Tujuan ke Penginapan	OK	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000								
		4. Tempat Penginapan ke Bandara Tujuan	OK	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000								
VII	Uang saku Diklat	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000									

BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dito

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : 32 Tahun 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

SATUAN TERTINGGI
 BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

No	Rute	Pesawat (PP)	
		Bisnis / Eksekutif	Ekonomi
1	Palembang - Jakarta	3.861.000	2.500.000
2	Palembang - Sumut / Medan	6.784.000	4.266.150
3	Palembang - Sumbar / Padang	5.398.650	3.684.000
4	Palembang - Riau / Pekanbaru	5.428.350	3.654.600
5	Palembang - Kepulauan Riau / Tanjung Pinang	5.389.350	3.721.200
6	Palembang - Jambi	5.398.650	3.684.000
7	Palembang - Bengkulu	2.899.000	1.893.000
8	Palembang - Lampung / Bandar Lampung	4.931.000	2.760.000
9	Palembang - Bangka / Pangkal Pinang	5.829.000	3.262.000
10	Palembang - Jawa Barat / Bandung	4.385.000	2.631.000
11	Palembang - Malang	6.899.000	3.765.000
12	Palembang - Surabaya	7.690.000	3.744.000
13	Palembang - Jawa Tengah / Semarang	6.236.000	3.305.000
14	Palembang - Solo	6.236.000	3.744.000
15	Palembang - Yogyakarta	6.460.000	3.380.000
16	Palembang - Bali / Denpasar	7.541.000	4.278.000
17	Palembang - Samarinda	6.937.500	3.660.000
18	Palembang - Balikpapan	9.894.000	5.220.000
19	Palembang - Pontianak	6.685.000	3.840.000
20	Palembang - Kalteng / Palangkaraya	7.252.000	4.022.000
21	Palembang - Kalsel / Banjarmasin	7.498.000	4.022.000
22	Palembang - Sulut / Manado	12.504.000	5.926.000
23	Palembang - Gorontalo	9.007.650	5.483.250
24	Palembang - Sulteng / Palu	9.007.650	5.483.250
25	Palembang - Sulawesi Tenggara / Kendari	9.659.000	5.102.000
26	Palembang - Sulsel / Makassar / Ujung Pandan	9.466.000	4.781.000
27	Palembang - NTT / Kupang	6.901.200	4.295.850
28	Palembang - NTB / Mataram	7.551.000	4.286.000
29	Palembang - Maluku / Ambon	9.077.650	5.483.250
30	Palembang - Papua / Merauke / Timika	15.210.000	8.076.000
31	Palembang - Irian Jaya Timur / Jayapura	15.873.000	8.717.000
32	Palembang - Batam	7.145.000	3.936.000
33	Palembang - Solo	6.236.000	3.444.000
34	Palembang - Biak	15.424.000	8.108.000
35	Palembang - NAD / Banda Aceh	6.945.750	4.739.700

**BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : 32 Tahun 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO	URAIAN	SATUAN	TINGKAT A			TINGKAT B		TINGKAT C				TINGKAT D	
			Bupati, ketua DPRD, Ketua PKK	Wakil Bupati, Wakil ketua DPRD, Wakil ketua PKK	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	Eselon II dan Ajudan	Eselon IIIa, Sekretaris PKK, Wakil Sekretaris dan Bendahara PKK	Eselon IIIb	Eselon IV, Ketua Pokja dan Anggota PKK	Golongan IV	Golongan III d		Golongan III c-a
I	LUAR PROVINSI	OH	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D
			6.750.000	6.750.000	4.500.000	1.300.000	900.000	900.000	600.000	900.000	600.000	600.000	600.000
II	DALAM PROVINSI	OH	4.900.000	4.900.000	3.600.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	650.000	1.000.000	650.000	650.000	600.000
			4.000.000	4.000.000	2.200.000	2.000.000	800.000	800.000	600.000	800.000	600.000	600.000	500.000

BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

Keterangan :

1. Besaran uang Penginapan per hari dibagi dalam 2 Zona, dimana:

- 1) Zona I yaitu Provinsi di Pulau Sumatera kecuali Sumatera Selatan, Provinsi di Pulau Jawa, Bali.
 - 2) Zona II yaitu Provinsi lainnya selain yang sudah termasuk dalam zona I.
2. Uang penginapan diatas adalah merupakan batas tertinggi

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : 32 Tahun 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

FASILITAS TRANSPORT

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	KELAS TRANSPORTASI		
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS
1	Bupati, Ketua DPRD, Ketua PKK	A1	Bisnis	VIP Kelas I A	Spesial/Eksekutif
	Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua PKK	A2	Bisnis	VIP Kelas I A	Spesial/Eksekutif
2	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	B1	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif
3	Eselon II	B2	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
4	Eselon IIIa Sekretaris PKK, Wakil Sekretaris PKK dan Bendahara PKK	C1	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
5	Eselon IIIb dan Ajudan	C2	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
6	Eselon IV, Ketua Pokja dan Anggota PKK	C3	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
7	PNS Golongan IV	C4	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
8	PNS Golongan IIIId	C5	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
9	PNS Golongan IIIc-a	C6	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
10	PNS Golongan II dan I	D	Ekonomi	Kelas III A	Eksekutif

**BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 32 Tahun 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

**STANDARISASI BAHAN BAKAR MINYAK
KENDARAAN DINAS DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS**

NO	Asal	Tujuan	Jumlah Liter
1	Talang Ubi	Tanah Abang	30 Liter
2	Talang Ubi	Penukal	30 Liter
3	Talang Ubi	Penukal Utara	35 Liter
4	Talang Ubi	Abab	30 Liter
5	Talang Ubi	Palembang	50 Liter
6	Talang Ubi	Muara Enim	30 Liter
7	Talang Ubi	Prabumulih	30 Liter
8	Talang Ubi	Lahat	40 Liter
9	Talang Ubi	Pagar Alam	50 Liter
10	Talang Ubi	Empat Lawang	50 Liter
11	Talang Ubi	Lubuk Linggau	60 Liter
12	Talang Ubi	Musi Banyuasin	40 Liter
13	Talang Ubi	Banyuasin	70 Liter
14	Talang Ubi	Ogan Komering Ilir	50 Liter
15	Talang Ubi	Martapura	60 Liter
16	Talang Ubi	Batu Raja	50 Liter
17	Talang Ubi	Muara Tara	60 Liter
18	Talang Ubi	Muara Dua	70 Liter
19	Talang Ubi	Musi Rawas	60 Liter
20	Talang Ubi	Ogan Ilir	40 Liter

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : 32 Tahun 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

TARIF LUMPUSUM BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

No	Uraian / Tujuan	Golongan	Golongan	Biaya Pindah Dalam Kabupaten	Keterangan
1	TL. UBI	Tanah Abang	III/D - IV/D	1.500.000	Dibayar 100% dari tarif
		Penukal	III/A - III/C	1.250.000	Antara kecamatan yang tidak melalui ibukota kabupaten dibayar 50%
		Penukal Utara	II/A - II/D	1.000.000	
		Abab	I/A - I/D	750.000	

**BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : 32 Tahun 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BIAYA TRANSPORTASI DARAT UNTUK PERJALANAN DINAS

NO	RUTE	BUS (PP)	KET
DALAM PROVINSI			
1	Talang Ubi - Kabupaten Muara Enim	Rp 120.000	PP
2	Talang Ubi - Kabupaten Lahat	Rp 160.000	PP
3	Talang Ubi - Kota Pagar Alam	Rp 240.000	PP
4	Talang Ubi - Kabupaten Empat Lawang	Rp 260.000	PP
5	Talang Ubi - Kabupaten Mura	Rp 300.000	PP
6	Talang Ubi - Kota Lubuk Linggau	Rp 400.000	PP
7	Talang Ubi - Kabupaten Muara Tara	Rp 400.000	PP
8	Talang Ubi - Kabupaten Banyuasin	Rp 300.000	PP
9	Talang Ubi - Kabupaten Musi Banyuasin	Rp 260.000	PP
10	Talang Ubi - Kabupaten Baturaja	Rp 300.000	PP
11	Talang Ubi - Kabupaten OKU Timur	Rp 400.000	PP
12	Talang Ubi - Kabupaten OKU Selatan	Rp 400.000	PP
13	Talang Ubi - Kota Palembang	Rp 300.000	PP
14	Talang Ubi - Kabupaten OKI	Rp 260.000	PP
15	Talang Ubi - Ogan Ilir	Rp 200.000	PP
16	Talang Ubi - Prabumulih	Rp 120.000	PP

BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 32 Tahun 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Kementrian/Lembaga :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Dinas/Kantor/Badan/Biro :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak / penting tidak dapat ditunda

Yaitu,.....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat / pegawai negeri lain.

Demikian pernyataan ini dibuat denan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang membuat pernyataan

.....

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 32 Tahun 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Satker :
Dinas/Kantor/Badan/Biro :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal, dan SPD Nomor Tanggal atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Satker :
Dinas/Kantor/Badan/Biro :

Dibatalan sesuai dengan Surat pernyataan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor Tanggal,

Berkenan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan / refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp sehingga dibebankan DPA..... Tanggal, Satker.....

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.


.....
Yang membuat pernyataan

.....
BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 32 Tahun 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.



PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Nomor :
Tahun Anggaran :
Kode Rekening :

KWITANSI

Mengetahui/Menyetujui,

Sudah diterima dari :

Uang Sebesar :

Untuk Keperluan :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Talang Ubi, 2019
Yang Menerima,

Jumlah Rp : 0.00

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : 32 Tahun 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

KETERANGAN

	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke :
I. Tiba di : Pada tgl : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada tgl : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada tgl : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada tgl :	Telah di periksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut Di Atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata Untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang singkat-singkatnya
Kepala : (.....) NIP.	
VI. Catatan Lain-Lain ;	
VII. Perhatian : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan Dinas, Para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.	

Pasal 21

Untuk Perjalanan Dinas Keluar Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Jabatan Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Ajudan, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS tahun 2017 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada Tanggal, 01 APRIL 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada Tanggal, 04 APRIL 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DTO

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
NOMOR 32..



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
ALAMAT OPD

PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 900/00000001/ST/BPKAD/2019 tanggal 00-Januari-2019 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 900/00000001/SPPD/BPKAD/2019 tanggal 00-Januari-2019 s/d 00- Januari -2019, kami telah melakukan perjalanan dinas ke Kota xxxxxx Prov. xxxxxxxxxxxxxx selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 00- Januari -2019 s/d 00- Januari -2019 dengan biaya sebesar Rp. 0.00

1	Ongkos - Tiket Pesawat	-
2	Ongkos - Kendaraan di Air	-
3	Ongkos - Kendaraan Kereta Api (KA)	-
4	Ongkos - Kendaraan Darat / BUS	-
5	Ongkos - Kendaraan Dinas	-
6	Ongkos - Sewa Kendaraan	-
7	Uang Penginapan Hotel	-
8	Uang Harian	-
9	Uang Representatif	-
10	Pengeluaran riil	-
11	Uang Diklat	-
TOTAL : Rp		-

Terbilang : nihil

Bukti – bukti sehubungan dengan perjalanan dinas tersebut diatas terlampir.

Talang Ubi, 00 Januari 2019
Yang melakukan perjalanan
dinas,

Nama
Pangkat/gol
Nip.

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
ALAMAT OPD

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

No. SPPD : 900/00000001/SPPD/BPKAD/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nip :

Pangkat / Gol :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 900/00000001/ST/BPKAD/2019 tanggal 00-Januari-2019 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 900/00000001/SPPD/BPKAD/2019, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport Pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya ke dan dari bandara SMB II (PP)	-
2	Biaya dari dan ke bandara tujuan (PP)	-
Jumlah		-

Terbilang : nihil

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud, dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Talang Ubi

Pada Tanggal : 00 Januari 2019

Mengetahui / Menyetujui,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pelaksana SPPD,

Nama
Pangkat/gol
Nip.

Nama
Pangkat / gol
Nip.

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
ALAMAT OPD

TAKSASI BIAYA PERJALANAN DINAS

Dasar : Surat Tugas No.
SPPD No.
Nama / Nip : /
Pangkat / Golongan :
Jabatan :

Lama Perjalanan Dinas :
Tahun Anggaran : 2019
Tujuan :

ONGKOS-ONGKOS YANG DIMINTAKAN :

A. Ongkos + Tiket Pesawat + Taxi (PP)			
Dari :	Ke :	:Rp	-
B. Ongkos Kendaraan Air (Fery/Jet Foil, dll)			
Dari :	Ke :	:Rp	-
C. Ongkos Kendaraan Darat / BUS / Mobil			
Dari :	Ke :	:Rp	-
D. Ongkos Kereta Api			
Dari :	Ke :	:Rp	-
E. Ongkos Kendaraan Dinas			
Dari :	Ke :	:Rp	-
F. Ongkos Sewa Kendaraan			
Dari :	Ke :	:Rp	-
Uang Harian	: 0 hari X Rp. 0,00	: Rp	-
Uang Penginapan / hotel	: 0 hari X Rp. 0,00	: Rp	-
Uang Representatif	: 0 hari X Rp. 0,00	: Rp	-
Pengeluaran riil :		: Rp	-
a. Biaya ke dan dari bandara SMB II			
b. Biaya dari dan ke bandara tujuan			
Uang Diklat	: 0 hari X Rp. 0,00	: Rp	-
TOTAL		: Rp	-

Terbilang : nihil

Talang Ubi, 00 Januari 2019
Bendahara pengeluaran,

Yang Bepergian,

Nama
Pangkat/Gol
NIP.

Nama
NIP

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

KOP SKPD

PERINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lamp. SPPD Nomor :
 Tanggal :

No	Perincian Biaya		Keterangan
		Maksud Perjalanan.....
1	Uang saku	hr x	
2	Penginapan	mlm x	
3	Transport lokal PP	hari x	
4	Uang Makan	hari x	
	Jumlah	

Terbilang :

Telah dibayar sejumlah

Talang Ubi, / /2019
 Telah menerima jumlah uang sebesar

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

.....Nama.....
 NIP.

.....Nama.....
 NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp.....
 Yang telah dibayar semula Rp.....
 Sisa kurang lebih Rp.....

**SETUJU DIBAYAR
 PENGGUNA ANGGARAN**

PPTK PERJALANAN DINAS

.....Nama.....
 NIP.

.....Nama.....
 NIP.

BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTATIF

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : 32 Tahun 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERALAMAN DINAS
 DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

NO	URAIAN	VOLUME	TINGKAT A			TINGKAT B			TINGKAT C				TINGKAT D		
			A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D		
I	Luar Provinsi	1. Uang Makan	OH	4.750.000	4.500.000	3.600.000	2.500.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000	1.500.000	400.000	250.000	200.000	800.000
		2. Uang Saku	OH	2.750.000	2.500.000	1.600.000	1.000.000	800.000	700.000	650.000	700.000	400.000	650.000	500.000	400.000
		3. Transport Lokal	OH	1.000.000	1.000.000	1.000.000	750.000	500.000	400.000	300.000	400.000	300.000	300.000	250.000	200.000
II	Dalam Provinsi (Luar Kabupaten)	1. Uang Makan	OH	3.150.000	2.750.000	2.250.000	1.750.000	1.300.000	1.000.000	750.000	1.100.000	900.000	750.000	200.000	500.000
		2. Uang Saku	OH	1.000.000	800.000	750.000	500.000	300.000	250.000	150.000	300.000	200.000	200.000	300.000	100.000
		3. Transport Lokal	OH	1.150.000	1.150.000	750.000	750.000	600.000	500.000	400.000	400.000	500.000	400.000	300.000	250.000
III	Dalam Kabupaten	OK	500.000	400.000	300.000	275.000	250.000	225.000	200.000	225.000	200.000	175.000	150.000	150.000	
IV	Ke Desa Dalam Kecamatan (khusus PNS Kecamatan)	OH	-	-	-	-	175.000	150.000	125.000	175.000	150.000	125.000	100.000	100.000	
V	Uang Representasi	1. Luar Daerah Luar Provinsi	OK	2.000.000	1.750.000	900.000	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Luar Daerah Dalam Provinsi	OK	1.500.000	800.000	450.000	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Uang Transport ke Bandara	1. Menuju ke Bandara SMB II	OK	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		2. Dari SMB II ke tempat kediaman	OK	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		3. Bandara Tujuan ke Penginapan	OK	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		4. Tempat Penginapan ke Bandara Tujuan	OK	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
VII	Uang saku Diklat	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	

BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

di

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : 32 Tahun 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

SATUAN TERTINGGI
 BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

No	Rute	Pesawat (PP)	
		Bisnis / Eksekutif	Ekonomi
1	Palembang - Jakarta	3.861.000	2.500.000
2	Palembang - Sumut / Medan	6.784.000	4.266.150
3	Palembang - Sumbar / Padang	5.398.650	3.684.000
4	Palembang - Riau / Pekanbaru	5.428.350	3.654.600
5	Palembang - Kepulauan Riau / Tanjung Pinang	5.389.350	3.721.200
6	Palembang - Jambi	5.398.650	3.684.000
7	Palembang - Bengkulu	2.899.000	1.893.000
8	Palembang - Lampung / Bandar Lampung	4.931.000	2.760.000
9	Palembang - Bangka / Pangkal Pinang	5.829.000	3.262.000
10	Palembang - Jawa Barat / Bandung	4.385.000	2.631.000
11	Palembang - Malang	6.899.000	3.765.000
12	Palembang - Surabaya	7.690.000	3.744.000
13	Palembang - Jawa Tengah / Semarang	6.236.000	3.305.000
14	Palembang - Solo	6.236.000	3.744.000
15	Palembang - Yogyakarta	6.460.000	3.380.000
16	Palembang - Bali / Denpasar	7.541.000	4.278.000
17	Palembang - Samarinda	6.937.500	3.660.000
18	Palembang - Balikpapan	9.894.000	5.220.000
19	Palembang - Pontianak	6.685.000	3.840.000
20	Palembang - Kalteng / Palangkaraya	7.252.000	4.022.000
21	Palembang - Kalsel / Banjarmasin	7.498.000	4.022.000
22	Palembang - Sulut / Manado	12.504.000	5.926.000
23	Palembang - Gorontalo	9.007.650	5.483.250
24	Palembang - Sulteng / Palu	9.007.650	5.483.250
25	Palembang - Sulawesi Tenggara / Kendari	9.659.000	5.102.000
26	Palembang - Sulsel / Makassar / Ujung Pandan	9.466.000	4.781.000
27	Palembang - NTT / Kupang	6.901.200	4.295.850
28	Palembang - NTB / Mataram	7.551.000	4.286.000
29	Palembang - Maluku / Ambon	9.077.650	5.483.250
30	Palembang - Papua / Merauke / Timika	15.210.000	8.076.000
31	Palembang - Irian Jaya Timur / Jayapura	15.873.000	8.717.000
32	Palembang - Batam	7.145.000	3.936.000
33	Palembang - Solo	6.236.000	3.444.000
34	Palembang - Biak	15.424.000	8.108.000
35	Palembang - NAD / Banda Aceh	6.945.750	4.739.700

**BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : 32 Tahun 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO	URAIAN	SATUAN	TINGKAT A			TINGKAT B		TINGKAT C				TINGKAT D	
			Bupati, ketua DPRD, Ketua PKK	Wakil Bupati, Wakil ketua DPRD, Wakil ketua PKK	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	Eselon II dan Ajudan	Eselon IIIa, Sekretaris PKK, Wakil Sekretaris PKK dan Bendahara PKK	Eselon IIIb	Eselon IV, Ketua Pokja dan Anggota PKK	Golongan IV	Golongan III d		Golongan III c-a
I	LUAR PROVINSI	OH	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D
			6.750.000	6.750.000	4.500.000	1.300.000	900.000	900.000	600.000	900.000	600.000	600.000	600.000
II	DALAM PROVINSI	OH	4.900.000	4.900.000	3.600.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	650.000	1.000.000	650.000	650.000	600.000
			4.000.000	4.000.000	2.200.000	2.000.000	800.000	800.000	600.000	800.000	600.000	600.000	500.000

BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

Keterangan :

1. Besaran uang Penginapan per hari dibagi dalam 2 Zona, dimana:

- 1) Zona I yaitu Provinsi di Pulau Sumatera kecuali Sumatera Selatan, Provinsi di Pulau Jawa, Bali.
 - 2) Zona II yaitu Provinsi lainnya selain yang sudah termasuk dalam zona I.
2. Uang penginapan diatas adalah merupakan batas tertinggi

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : 32 Tahun 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

FASILITAS TRANSPORT

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	KELAS TRANSPORTASI		
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS
1	Bupati, Ketua DPRD, Ketua PKK	A1	Bisnis	VIP Kelas I A	Spesial/Eksekutif
	Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua PKK	A2	Bisnis	VIP Kelas I A	Spesial/Eksekutif
2	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	B1	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif
3	Eselon II	B2	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
4	Eselon IIIa Sekretaris PKK, Wakil Sekretaris PKK dan Bendahara PKK	C1	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
5	Eselon IIIb dan Ajudan	C2	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
6	Eselon IV, Ketua Pokja dan Anggota PKK	C3	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
7	PNS Golongan IV	C4	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
8	PNS Golongan IIIId	C5	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
9	PNS Golongan IIIc-a	C6	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
10	PNS Golongan II dan I	D	Ekonomi	Kelas III A	Eksekutif

**BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 32 Tahun 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

**STANDARISASI BAHAN BAKAR MINYAK
KENDARAAN DINAS DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS**

NO	Asal	Tujuan	Jumlah Liter
1	Talang Ubi	Tanah Abang	30 Liter
2	Talang Ubi	Penukal	30 Liter
3	Talang Ubi	Penukal Utara	35 Liter
4	Talang Ubi	Abab	30 Liter
5	Talang Ubi	Palembang	50 Liter
6	Talang Ubi	Muara Enim	30 Liter
7	Talang Ubi	Prabumulih	30 Liter
8	Talang Ubi	Lahat	40 Liter
9	Talang Ubi	Pagar Alam	50 Liter
10	Talang Ubi	Empat Lawang	50 Liter
11	Talang Ubi	Lubuk Linggau	60 Liter
12	Talang Ubi	Musi Banyuasin	40 Liter
13	Talang Ubi	Banyuasin	70 Liter
14	Talang Ubi	Ogan Komering Ilir	50 Liter
15	Talang Ubi	Martapura	60 Liter
16	Talang Ubi	Batu Raja	50 Liter
17	Talang Ubi	Muara Tara	60 Liter
18	Talang Ubi	Muara Dua	70 Liter
19	Talang Ubi	Musi Rawas	60 Liter
20	Talang Ubi	Ogan Ilir	40 Liter

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : 32 Tahun 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

TARIF LUMPUSUM BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

No	Uraian / Tujuan	Golongan	Golongan	Biaya Pindah Dalam Kabupaten	Keterangan
1	TL. UBI	Tanah Abang	III/D - IV/D	1.500.000	Dibayar 100% dari tarif
		Penukal	III/A - III/C	1.250.000	Antara kecamatan yang tidak melalui ibukota kabupaten dibayar 50%
		Penukal Utara	II/A - II/D	1.000.000	
		Abab	I/A - I/D	750.000	

**BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : 32 Tahun 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BIAYA TRANSPORTASI DARAT UNTUK PERJALANAN DINAS

NO	RUTE	BUS (PP)	KET
DALAM PROVINSI			
1	Talang Ubi - Kabupaten Muara Enim	Rp 120.000	PP
2	Talang Ubi - Kabupaten Lahat	Rp 160.000	PP
3	Talang Ubi - Kota Pagar Alam	Rp 240.000	PP
4	Talang Ubi - Kabupaten Empat Lawang	Rp 260.000	PP
5	Talang Ubi - Kabupaten Mura	Rp 300.000	PP
6	Talang Ubi - Kota Lubuk Linggau	Rp 400.000	PP
7	Talang Ubi - Kabupaten Muara Tara	Rp 400.000	PP
8	Talang Ubi - Kabupaten Banyuasin	Rp 300.000	PP
9	Talang Ubi - Kabupaten Musi Banyuasin	Rp 260.000	PP
10	Talang Ubi - Kabupaten Baturaja	Rp 300.000	PP
11	Talang Ubi - Kabupaten OKU Timur	Rp 400.000	PP
12	Talang Ubi - Kabupaten OKU Selatan	Rp 400.000	PP
13	Talang Ubi - Kota Palembang	Rp 300.000	PP
14	Talang Ubi - Kabupaten OKI	Rp 260.000	PP
15	Talang Ubi - Ogan Ilir	Rp 200.000	PP
16	Talang Ubi - Prabumulih	Rp 120.000	PP

BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 32 Tahun 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Kementrian/Lembaga :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Dinas/Kantor/Badan/Biro :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak / penting tidak dapat ditunda

Yaitu,.....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat / pegawai negeri lain.

Demikian pernyataan ini dibuat denan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang membuat pernyataan

.....

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 32 Tahun 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Satker :
Dinas/Kantor/Badan/Biro :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal, dan SPD Nomor Tanggal atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Satker :
Dinas/Kantor/Badan/Biro :

Dibatalkan sesuai dengan Surat pernyataan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor Tanggal,

Berkenan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan / refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp sehingga dibebankan DPA..... Tanggal, Satker.....

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.


.....
Yang membuat pernyataan

.....
BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 32 Tahun 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.



PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Nomor :
Tahun Anggaran :
Kode Rekening :

KWITANSI

Mengetahui/Menyetujui,

Sudah diterima dari :
Uang Sebesar :
Untuk Keperluan :
.....

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Talang Ubi, 2019
Yang Menerima,

Jumlah Rp : 0.00

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO